

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan jika ditinjau dari literasi islam, fiqih atau bahasa Arab dituliskan menggunakan dua kata, *Nikah* (نكاح) dan *Zawaj* (زواج). Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan keseharian masyarakat Arab, dan bisa kita temukan banyak di dalam Qur'an dan Hadist, (Amir Syarifuddin, 2011:35). Kata *na-ka-ha* dapat kita temui diberbagai tempat di dalam Al Qur'an, salah satunya pada Surat An-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ الْأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
تَعْدِلُوا

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Secara Arti kata *Nikah* berarti "bergabung" (ضم) "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقدا) adanya dua penafsiran tersebut mengidentifikasi bahwa dalam Al-Qur'an juga mengandung 2 arti, seperti kata nikah pada surat al-Baqarah ayat 230 di bawah ini.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَنْرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kedudukan sebuah perkawinan sangatlah penting, maka pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dibentuk dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, menjelaskan arti perkawinan pada BAB I Pasal 1, dengan bunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008:76).

Adapun menurut syara’, nikah dipakaikan hanya dalam arti akadnya, baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, pemakaian kata-kata Nikah itu hanya dalam arti akadnya, kecuali satu ayat yang terdapat pada surat An-Nisa’ Ayat 6 dibawah ini.

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”.

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. Adanya landasan Ketuhanan dalam membentuk sebuah keluarga;
- b. Adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin;
- c. Adanya subjek pelaku, yaitu antara seorang pria dan wanita;
- d. Adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, guna mewujudkan suatu keluarga.

Sayuti Thalib (1986:47) membagi unsur-unsur pengertian perkawinan menjadi 3 segi pandangan:

- 1). Segi agama, mengartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan batinah yang cusi antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk lembaga yaitu sebuah keluarga.
- 2). Segi hukum, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir yang menjadikan hubungan secara legal formal kedua insan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perjanjian yang mengikat antar keduanya.
- 3). Segi sosial, orang yang telah melakukan prosesi pernikahan antara laki-laki dan perempuan dipandang lebih dihargai dan memperoleh kedudukan di masyarakat, dibanding dengan seseorang yang belum melakukan perkawinan.

Pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan suatu ketentuan dan ketetapan yang berlaku secara nasional yang berkaitan dengan menyaring pelbagai pandangan yang selama ini

tumbuh dan berkembang di masyarakat tentang perkawinan. Timbulnya berbagai pandangan masyarakat ini tentang Hukum Keluarga utamanya Hukum Perkawinan. Pengertian Perkawinan diartikan sebagaimana berikut:

a. Hukum Adat

Erat hubungannya dengan corak kongkrit, kontan dan komunal menjelaskan bahwa perkawinan merupakan proses bersatunya anggota warga antara laki-laki dan seorang perempuan sebagai sarana guna melangsungkan kehidupan kelompoknya secara tertib, aman, damai, sebagai sarana guna melahirkan generasi penerus garis kehidupan kelompoknya, juga sebagai sarana guna melanjutkan garis keluarga sebagai sebuah persekutuan.

b. Hukum positif

Perkawinan merupakan kesepakatan hukum atau perjanjian antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara, (R. Soetojo Prawirohamijoyo dan Asis Safioedin, 1982:31).

Meskipun berbeda namun dalam menjelaskan sebuah perkawinan tetap memiliki pengertian yang sama. Kesamaan tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa sub di bawah ini:

1. Subjeknya perkawinan harus laki-laki dan perempuan;
2. Timbulnya suatu ikatan;
3. Dalam proses pengikatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan yang timbul.

Dengan demikian Perkawinan menurut Islam tidak hanya sekedar perikatan keperdataan sebagaimana Hukum Barat (B.W.), akan tetapi menjadi bagian yang

saling berkaitan dengan kepercayaan keagamaan, (M. Munir Basyir Cholil, 1983:3).

Indonesia sebagai negara yang religius, yang tercantum pada sila pertama pancasila, maka perkawinan memiliki hubungan erat dengan keagamaan dan kerohanian sehingga proses perkawinan tidak hanya diartikan sebagai unsur lahiriah atau jasmaniah saja, melainkan unsur batin atau ruhani juga mempunyai perasaan yang penting. Terlihat secara jelas bahwa kesamaan yang terdapat dalam memberikan pengertian perkawinan itu telah pula diresepsi oleh undang-undang perkawinan nasional yang diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang tentang perkawinan pasal 1 menuturkan bahwa:

“...membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Rosulullah SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai pemuda, barang siapa diantara akamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HP. Bukhori Muslim)

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar menikah, karena dengan menikah akan lahir keturunan, yang berarti memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Pada hari akhi nanti, baginda nabi begitu bahagia melihat ummatnya yang begitu banyak dibanding nabi sebelumnya. Dari sini disimpulkan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk melahirkan keturunan dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu belaka, (KH. Muhammad Yusuf Ch, (1999:44).

Maka dari itu Perkawinan itu dianjurkan oleh Islam, mengingat betapa pentingnya dan mulia tujuan yang hendak dicapai demi kelestarian manusia itu sendiri.

Undang-Undang tentang perkawinan, membagi tujuan perkawinan dalam berbagai aspek penting, yaitu :

- a. Perkawinan akan menjadikan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melahirkan generasi baru (anak). Kehadiran generasi tersebut akan menjadikan hubungan secara hukum dengan ayah dan ibunya.
- b. Untuk menempatkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam membentuk suatu rumah tangga, untuk itulah antara suami dan istri perlu dan harus saling membantu dan melengkapi dengan maksud agar kedua belah pihak dapat membantu dan mencapai kesejahteraan baik spirituil maupun materil.

- c. Oleh karena perkawinan bertujuan melahirkan keluarga bahagia dan kekal, maka tujuan lain yang dikehendaki adalah perkawinan yang berlangsung seumur hidup dengan menghindari sebesar mungkin terjadinya perceraian dan mempersulit terjadinya suatu perceraian.

C. Rukun dan Sahnya Perkawinan

Amir Syarifuddin (2011:61) mengatakan unsur pokok perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan yang secara sah dan memenuhi syarat melakukan perkawinan, akad perkawinan, wali yang mendampingi akad dengan sang suami, dan adanya dua saksi yang memenuhi syarat yang menyaksikan telah berlangsungnya suatu akad pernikahan tersebut, berdasarkan rukun perkawinan menurut Armi Syarifuddin tersebut secara lengkap rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab Qabul yang dilakukan oleh suami yang sah.

UU perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materiil dalam pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai syarat materiil suatu perkawinan, menentukan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tidak akan ada perkawinan yang sah di luar hukum agaman dan kepercayaannya masing-masing, hal itu sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan maksudnya adalah hukum tersebut akan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Sesuai aturan dan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Setelah perkawinan dilaksanakan, selanjutnya akan dilaksanakan pencatatan sebagai wujud bentuk kepatuhan formil, sesuai aturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan belakunya hukum perkawinan secara menyeluruh, perlahan mengubah kebiasaan dan menata aturan tentang perkawinan di Indonesia. Adanya hukum perkawinan dimaksudkan akan memberi batasan atas berlakunya aturan-aturan hukum adat yang menyangkut perkawinan apabila ada yang berlainan dengan Hukum Perkawinan secara Undang-Undang maupun Hukum secara keagamaan. Sehingga kini banyak hukum adat yang ditinggalkan, karena ada beberapa bagian yang berlainan dengan hukum perdata maupun hukum agama. Hukum perkawinan yang ada di dalam Undang-undang secara filosofis sebenarnya mengadopsi dari berbagai hukum yang berlaku dimasyarakat, baik itu hukum agam islam, nasrani, hindu maupun budha, serta hukum adat istiadat, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebiasaan kehidupan masyarakat.

Sebenarnya hukum adat istiadat tidak sepenuhnya ditinggalkan. Hukum adat banyak yang menyerap nilai-nilai keislaman yang dimasukkan dalam prosesi adat. Hal tersebut juga berlaku pada hukum perkawinan, resepsi hukum adat ke dalam hukum agama (Islam) tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dalam proses perkawinan. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memberlakukan KUH Perdata terhadap dirinya, (Djuhaendah Hasan, 1998:28).

Melihat uraian di atas, memang benar yang dikatakan oleh Achmad Ichsan perlu kiranya dilakukan kajian ulang terhadap Pasal 2 ayat 1 UU tentang perkawinan. Hal tersebut sangat penting karena menyangkut atas kenyataan sosial yang ada di masyarakat.

Perkawinan tidak hanya berlaku pada urusan-urusan dunia saja melainkan juga urusan dengan sang kuasa (akhirat). Pada masyarakat kristen, berlaku adanya perkawinan gereja (*kerkelijk huwelijk*). Perkawinan itu hanya berlaku secara agama tidak dicatatkan pada hukum formal negara (*Burgerlijk Stand*), meskipun dari segi agama dipandang sah, tapi perkawinan tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dianggap tidak sah, (Achmad Ichsan, 1986:19).

Melihat pada kasus tersebut, maka Hukum perdata tentang perkawinan memang dalam pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan masing-masing hukum agama, hal itu sesuai dengan penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan :

“Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.”

Juga seperti yang tercantum dalam butir ketiga dari penjelasan umum UU Perkawinan, yang berbunyi :

“Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.”

Terlepas dari adanya kelemahan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan seperti diatas maka sebenarnya sahnya suatu perkawinan harus dijalankan sesuai dengan syarat dan rukun hukum perkawinan menurut agama masing-masing, serta dicatatkan pada hukum negara. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum negara, yaitu UU Perkawinan telah melakukan suatu bentuk sinkronisasi terhadap hukum agama yang berlaku di masyarakat. Atau dengan kata lain, menyerahkan sepenuhnya persyaratan yang timbul atau yang datangnya dari hukum kepercayaan dan agama selama tidak bertentangan dengan hukum negara yang ada. Misalnya bagi penganut agama islam, untuk melangsungkan suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan yang ditentukan dalam agama Islam. Begitu pula untuk pemeluk agama lainnya, apabila segala persyaratan yang timbul dari hukum agama masing-masing terpenuhi, maka hukum negara akan menguatkan atau mengukuhkan perkawinan itu dengan mencatatkan perkawinan tersebut. Sesuai yang tercantum pada Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama di luar agama Islam, sebagai

suatu syarat administrasi guna mengadakan suatu tertib administrasi bagi setiap perkawinan yang dilangsungkan

D. Syarat Perkawinan

Adapun syarat menurut pengertiannya adalah sesuatu yang terhenti padanya sesuatu yang lain dan ia di luar hakikatnya. Dalam akad nikah ada empat macam syarat yaitu sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad;
2. Syarat sah;
3. Syarat pelaksanaan;
4. Syarat keharusan (wajib).

Syarat-syaratnya hingga akad terlaksana ada empat, yaitu: izin wali. Jika tidak ada, maka penguasa sebagai gantinya; ridha wanita jika dalam keadaan janda yang sudah baligh, serta kehadiran dua saksi yang jelas keadilannya.

Imam Al Ghozali (2007:143) mengatakan bahwa akad nikah dikatakan sah dengan berlangsungnya ijab dan kabul secara muttashil (beruntun) dengan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau maknanya yang khusus dengan masing-masing bahasa dari dua orang lelaki mukallaf tanpa seorang perempuan, baik suami dan wali atau wakil keduanya.

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari :

- a. Syarat Materil (Menurut UU Perkawinan)

1. Perkawinan harus sesuai persetujuan kedua mempelai, sehingga perkawinan tidak ada unsur pemaksaan (Pasal 6 ayat (1));
2. Syarat minimal seorang laki-laki melakukan perkawinan adalah 19 tahun, dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 7 ayat (1) apabila terjadi penyimbangan yang mengharuskan untuk menikah namun belum memenuhi usia yang ditentukan, maka harus dimintakan dispensasi (Pasal 7 ayat (2)).
3. Bila kedua mempelai belum berusia 21 tahun maka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, namun apabila salah satu orang tuanya sudah meninggal maka bisa diwakilkan dengan orang tua wali 6 ayat (1).
4. Ketiadaan halangan perkawinan yang diatur pada Pasal 8, yaitu karena hubungan darah yang sangat dekat, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan.
5. Bagi seseorang yang masing memiliki ikatan perkawinan lain, tidak diperkenankan melakukan perkawinan, kecuali mendapat izin dari pengadilan (Pasal 9).
6. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 10.

7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru, sesuai ketentuan Pasal 11.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12 UU Perkawinan), yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 PP. No 9/1975.

E. Tatacara Perkawinan

Undang-Undangan tentang perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang perkawinan mengatur berbagai ketentuan dan peraturan tentang perkawinan, salah satu di dalamnya termasuk tata cara perkawinan. Sebagai syarat formil sebuah perkawinan, tata cara perkawinan erat kaitannya dengan syarat sah dan tidaknya suatu perkawinan

Ketentuan mengenai tatacara perkawinan dicantumkan dalam Pasal 12 UU Perkawinan, yang berbunyi :

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”

Sehubungan dengan ketentuan yang telah diberikan UU Perkawinan, maka ketentuan Pasal 12 UU Perkawinan, dilaksanakan melalui ketentuan PP. No. 9/1975, yang tercantum dalam Pasal 10, yang berbunyi :

1. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan setelah sepuluh hari dicatatkan pada Pegawai Pencatatn.
2. Perkawinan dilakukan dengan tata cara dan rukun sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing.
3. Perkawinan dapat diselenggarakan dengan adanya Pegawai Pencatat dan kehadiran dua orang saksi. Dengan menjalankan sesuai tatacara

perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Kemudian pada Pasal 11 menyebutkan :

1. Kedua mempelai harus menandatangani akta perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dengan akta yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Hal itu sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah.
2. Akta perkawinan ditandatangani kedua mempelai, saksi dan pegawai pencatat serta wali bagi yang melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama islam.
3. Perkawinan dianggap telah sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah ditandatangani.

F. Pencatatan Perkawinan

Dalam pelaksanaannya pencatatan pernikahan diatur dengan aturan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Permen Agama No.3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP No.9/1975 mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan menurut Islam dicatat oleh pegawai yang diangkan oleh menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang mengatur tentang Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan harus selenggarakan oleh pegawai pencatat pernikahan dan juga setiap pernikahan haruslah dilakukan di depan dan atas pengawasan Pegawai Pencatat perkawinan, karena bila pelaksanaan perkawinan dilakukan di luar atas pengawasan para Pegawai Pencatat maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kuat, hal tersebut sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukannya secara berjenjang dan vertikal hingga pada kantor KUA

tingkat Kecamatan. Tidak hanya pada pencatatan perkawinan saja, hal tersebut juga dilakukan pada Nikah, Talak dan Rujuk.

Bagi yang melakukan perkawinan dengan cara-cara yang ditentukan oleh agama selain agama Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada KCS.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Terdapat 2 golongan sarjana hukum yang memberikan penafsiran, yaitu:

a. Golongan Pertama

Golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisahkan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Golongan ini berpendapat bahwa suatu perkawinan telah sah apabila dilaksanakan secara ketentuan agama dan mengikuti tatacara yang diajarkan oleh hukum agama pula. Pencatatan perkawinan hanya sebagai administrasi yang harus dilengkapi saja, sehingga ada tidaknya pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan.

b. Golongan Kedua

Golongan ini cenderung memberikan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak hanya dipandang dari segi yuridis semata, tetapi juga harus dipandang dari segi sosiologisnya. Golongan ini berpendapat bahwa pencatatan perkawinan secara hukum formal berkaitan dengan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara perkawinan secara hukum dan tata cara agama dengan hukum yuridis formal yang berlaku. Untuk itu maka perlu diambil jalan

tentang sehingga perbedaan antar kedua pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan seperti :

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri;
4. Lahirnya anak-anak yang berstatus anak yang sah;
5. Kewajiban suami dan istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut;
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (kecuali hak tersebut dicabut oleh Pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Perkawinan yang hanya dilakukan secara kepercayaan dan agama saja tanpa dicatatkan pada hukum negara tentu juga dapat menimbulkan akibat tertentu dikemudian hari, untuk itu perlu kiranya dipertimbangkan untuk mencatatkan perkawinan secara hukum formal. Banyak contoh dari kejadian atas tidak adanya pencatatan perkawinan secara hukum negara, misalnya di Medan. Ada sebuah anak yang kehilangan hak waris atas orang tuanya karena pada pernikahan ibunya sebagai istri yang kedua tidak dicatatkan pada hukum negara, dan hanya dilakukan atas hukum kepercayaan dan agama saja.

Melihat kejadian di atas, maka sangat diperlukan adanya pencatatan perkawinan secara hukum negara guna meminimalisir kejadian atas akibat yang terjadi dikemudian hari.

Sebenarnya mengenai pencatatan perkawinan secara sah berlandaskan hukum negara yang memiliki kekuatan hukum juga sudah diajarkan dalam agama islam. Pada surah Al Baqarah : 282 menerangkan bahwa pada kasus utang-piutang dan perjanjian dengan kurung waktu yang cukup lama maka dibutuhkan adanya 2 saksi yang memenuhi syarat tertentu dan dituliskan oleh seseorang yang dapat dipercaya. Pada kalimat “dituliskan” yang terdapat pada Surah Al Baqarah : 282 itu, memberikan pelajaran kepada kita begitu pentingnya pencatatan atas sebuah ikatan atau perjanjian termasuk sebuah perkawinan.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari surat tersebut yang menerangkan suatu utang-piutang dan sebuah perjanjian yang terjadi dalam jangka waktu saja harus diatur dalam sebuah pencatatan, apalagi sebuah perkawinan yang sakral dengan waktu yang abadi. Selain itu, pencatatan perkawinan ini juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi generasi-generasi penerus yang akan datang. Tanpa adanya pencatatan secara hukum formal, maka generasi penerus tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Sesuai dengan ketentuan BAB II PP No.9/1975, rangkaian acara perkawinan secara bertahap hingga pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

a). Pemberitahuan Perkawinan

Pada tahap ini merupakan tahap pendaftaran perkawinan, atau pemberitahuan kepada pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jangka

waktu 10 hari sebelum melakukan akad nikah. Namun jangka waktu tersebut dapat dikecualikan bila ada alasan penting dan memperoleh persetujuan dari Camat sebagai atas nama Bupati atau Kepala Daerah. Namun dalam praktiknya hal tersebut biasanya cukup menggunakan persetujuan dari pegawai pencatat di KUA saja.

Pemberitahuan kepada pencatatan perkawinan dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan sebagai salah satu sahnya pernikahan secara hukum negara.

b). Pemeriksaan oleh Pegawai Pencatat

Tahapan ini merupakan tahapan pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan dan kemungkinan terjadinya halangan perkawinan. Pemeriksaan meliputi berbagai administrasi yang harus dilengkapi guna sahnya suatu pencatatan perkawinan. Syarat tersebut diantaranya adalah akta lahir, identitas orang tua, izin tertulis bila dibawah 21 tahun, surat kematian bila cerai karena mati, izin pangab untuk angkatan bersenjata, serta surat kuasa bila terjadi perkawinan yang mewakilkan atau perkawinan tidak adanya salah satu calon.

c). Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman ini dilakukan setelah terpenuhi semua persyaratan serta tidak terdapat halangan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Pengumuman kehendak nikah ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu ditempel ditempat umum yang telah disiapkan yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PP No.9/1975, maka

pengumuman ini disertai dengan identitas calon mempelai dan orangtua calon mempelai, serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Surat pengumuman ini tidak boleh diambil ataupun dirobek selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 PP No.9/1975 jo. Pasal 10 PMA No.3 Tahun 1975.

d). Pencatatan Perkawinan

Jika semua persyaratan secara administratif sudah terpenuhi, maka diumumkan terpenuhinya syarat atas perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan setelah 10 hari sejak diumumkan. Pada rentang waktu tersebut dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan adanya perkawinan dapat mengajukan permohonan atas keberatan ke pengadilan pada daerah hukum setempat. Serta memberikan kesempatan waktu untuk ketiga pihak menyiapkan pernikahan.

Sesaat setelah terjadinya sebuah perkawinan sesuai dengan hukum kepercayaan dan agama yang dihadiri oleh saksi, wali, dan juga petugas pencatat perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA), maka dilakukan pencatatan perkawinan dengan cara menandatangani akta kawin yang telah disiapkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh kedua mempelai, saksi, wali dan pegawai pencatat sendiri. Dengan ditandatanganinya seluruh berkas tersebut, maka secara resmi dan berkekuatan hukum perkawinan tersebut sah.

Akta Perkawinan merupakan sebuah Daftar Besar, yang memuat identitas pada pihak yaitu mempelai (suami dan istri), wali nikah, orangtua mempelai (suami dan istri), saksi-saksi, wakil atau kuasa jika perkawinan dilakukan dengan

seorang kuasa serta mencantumkan pula surat-surat yang diperlukan lainnya seperti izin kawin, izin dari Menhamkan/Pangab, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PP No.9/1975.

Sebagai bukti telah berlangsung sebuah perkawinan maka terbitlah akta dan buku nikah. Akta perkawinan disimpan pada Kantor Urusan Agama dan Pengadilan. Sedangkan untuk kedua mempelai diberikan buku nikah sebagai bukti yang sah yang memiliki sifat otentik bagi para pihak.